



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SUPIANDI ALIAS ANDI Bin SAYUTI
2. Tempat lahir : Raja Basa
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/28 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 12 Way Tebu Desa Gisting Atas Kab. Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : HIDAYATULLOH Bin JAENUDIN
2. Tempat lahir : Way Tuba
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/9 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Negeri Ratu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap tanggal 4 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Advokad YAZMI DONA, SH.MH.CLA dan Advokad ZAHYAN, SH dari POSBAKUMADIN yang beralamat di Pekon Pemerihan Kec.Krui Selatan Kab.Pesisir Barat yang terdaftar di bagian kepaniteraan muda hukum Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 18/SK/HK/2021/PN.Liw dan Nomor: 19/SK/HK/2021/PN.Liw tanggal 4 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 63/Pid.B/2021/PN Liw tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Liw tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 SUPIANDI Alias ANDI Bin SAYUTI, dan Terdakwa 2 HIDAYATULLOH Bin JAENUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 SUPIANDI Alias ANDI Bin SAYUTI, dan Terdakwa 2 HIDAYATULLOH Bin JAENUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742;

Dikembalikan kepada Sdr. SUHARYO Bin MULADI.

- 1 (satu) buah kunci pas letter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa 1 SUPIANDI Alias ANDI Bin SAYUTI, dan Terdakwa 2 HIDAYATULLOH Bin JAENUDIN dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyampaikan Permohonannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan Para Terdakwa telah mendengar *replik*/tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula dengan *duplik* Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa 1 **SUPIANDI alias ANDI Bin SAYUTI** bersama-sama dengan terdakwa 2 **HIDYATULLAH alias DAYAT Bin JAENUDIN, sdr. RISKI (dpo) dan sdr. KIKI (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 03 Februari tahun 2021 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di halaman Masjid BAITURRAHMAN yang berada di pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab.Pesisir Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih No. Pol. T 2599 PV Noka.**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ121JK513328 Nosin. JFZ12515742 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih dengan lis merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SUHARYO Bin MULADI dan sdr. AHMAD MUDORI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa 1 bersama sama dengan terdakwa 2, sdr. RISKI (dpo) dan sdr. KIKI (dpo) berangkat menuju pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab.Pesisir Barat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa 1 dan sepeda motor milik sdr. KIKI (dpo), sesampainya di tempat yang dituju yaitu di halaman Masjid BAITURRAHMAN yang berada di pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab.Pesisir Barat terdakwa 1, terdakwa 2, sdr. RISKI (dpo) dan sdr. KIKI (dpo) bergegas menjalankan tugasnya masing-masing. Terdakwa 1 melakukan pengamatan atau memantau keadaan sekitar dari kejauhan untuk mengantisipasi dari warga yang melihat terdakwa dan kawan-kawan untuk mengambil sepeda motor tanpa meminta izin pemiliknya kemudian sdr. KIKI (dpo) bertugas tetap siaga di atas sepeda motor yang sdr. KIKI (dpo) bawa sekaligus memantau keadaan sekitar lalu terdakwa 2 dan sdr. RISKI (dpo) berjalan masuk ke halaman masjid BAITURRAHMAN untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di dalam masjid BAITURRAHMAN dengan cara yaitu sdr. RISKI (dpo) mengambil sepeda motor merk HONDA BEAT dengan membuka paksa kunci kontak menggunakan kunci T, namun mata kunci tersebut patah dan tersangkut di kontak sehingga sdr. RISKI (dpo) mengambil sepeda motor merk HONDA BEAT lainnya di tempat yang sama yang berwarna putih lis merah selanjutnya terdakwa 2 mengambil kunci T yang terjatuh milik sdr. RISKI (dpo) kemudian terdakwa 2 juga ikut mengambil sepeda motor yang lainnya yaitu sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna putih No. Pol. T 2599 PV Noka. MH1JFZ121JK513328 Nosin. JFZ12515742 milik saksi korban SUHARYO Bin MULADI yang kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa 2 dan sdr. RISKI (dpo) berhasil mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta izin pemiliknya sdr. RISKI (dpo) kemudian membawa sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih lis merah kearah Tanggamus sedangkan terdakwa 2 membawa sepeda motor merk HONDA BEAT STREET namun dikarenakan terdakwa 2 tidak tersesat dan keadaan jalan sangat rusak parah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa 2 meninggalkan sepeda motor tersebut di tengah-tengah perkebunan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban di tafsir menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUHARYO Bin MULADI, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB didepan Masjid Baiturrahman yang berada di Pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 milik saksi sendiri;
- Bahwa benar pada saat terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut saksi sedang melaksanakan ibadah Shalat Maghrib didalam Masjid Baiturrahman yang terletak di Pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa kronologis kejadian antara lain pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 18.15 WIB saksi berangkat dari rumah menuju Masjid Baiturrahman untuk melaksanakan shalat maghrib, kemudian saksi memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV milik saksi;
- Bahwa saat saksi selesai melaksanakan shalat dan hendak pulang kerumah lalu saksi mendapati kendaraan milik saksi tersebut sudah tidak ada didepan masjid, lalu saksi bergegas pulang kerumah untuk memastikan kendaraan milik saksi tersebut berada di rumah namun saksi mendapati kendaraan miliknya tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bergegas mencari mencari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV milik saksi tersebut sampai kearah Dusun Sinar Banten Pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat namun tetap tidak menemukan kendaraan miliknya tersebut, kemudian saksi Kembali ke masjid Baiturrahman tempat hilangnya kendaraan miliknya tersebut dan mendapati di Masjid Baiturrahman sedang ramai orang berkumpul dan saksi diberitahu bahwa kendaraan milik Sdr. AHMAD MUDORI juga hilang di depan masjid tersebut;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian salah satu warga yang berada di sekitar masjid mendapat kabar bahwa telah diamankan 1 (satu) orang yang diduga telah mengambil kendaraan milik saksi tersebut dirumah Peratin Bumi Ratu dan saksi bersama beberapa warga langsung mendatangi rumah Peratin Bumi Ratu tersebut dan sesampainya di kediaman Peratin Bumi Ratu benar telah diamankan 1 (satu) orang yang diduga telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV milik saksi ;

- Bahwa kemudian saksi bersama beberapa warga berusaha mencari keberadaan kendaraan milik saksi tersebut, dan kendaraan milik saksi tersebut ditemukan di sekitar belukar perbatasan antara Dusun Bumi Asri dengan Dusun Mendati Jaya Pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat dan selanjutnya saksi mengantarkan kendaraan miliknya tersebut ke Polsek Bengkunt;

- Bahwa bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV tersebut adalah 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan terhadap 1 (satu) buah buku BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 tersebut saksi mengakui telah hilang terjatuh di jalan dan telah dibuatkan Surat Kehilangan atas 1 (satu) buah buku BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 tersebut di Polsek Bengkunt;

- Bahwa akibat kejadian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BAMSARI Bin ASMERI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB didepan Masjid Baiturrahman yang berada di Pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 milik saksi SUHARYO Bin MULADI;

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi baru saja pulang kerumah setelah melaksanakan ibadah shalat maghrib di Masjid Baiturrahman yang berada di Pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat ;

- Bahwa kronologis yang saksi ketahui adalah bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 18.30 WIB saksi selesai melaksanakan Shalat Maghrib di Masjid Baiturrahman, kemudian saksi mendengar dari masyarakat bahwa ada kendaraan milik Saksi SUHARYO Bin MULADI yang hilang di depan Masjid Baiturrahman kemudian saksi bergegas kerumah Peratin untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian sesampainya saksi dirumah Peratin saksi melihat warga sudah berkerumun dan saksi juga melihat terdapat 1 (satu) orang yang saksi tidak kenali sudah diamankan dirumah Peratin karena diduga melakukan tindak pidana pencurian ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUBROTO Bin WARIJO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB didepan Masjid Baiturrahman yang berada di Pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 milik saksi SUHARYO Bin MULADI;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 19.00 WIB saksi sehabis melaksanakan ibadah Shalat Maghrib di rumah saksi yang berada di Pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat, kemudian saksi diberi kabar oleh Sekretaris Desa Pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat bahwa kendaraan milik saksi SUHARYO Bin MULADI telah hilang di depan masjid Baiturrahman, lalu saksi bergegas keluar rumah guna membantu mencari kendaraan milik saksi SUHARYO Bin MULADI tersebut;
- Bahwa sekitar 200 (dua ratus) meter saksi berjalan ke arah Dusun Bumi Asri dan menemukan seseorang yang saksi tidak kenal dan saksi yakin bukan warga Pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat, kemudian saksi bertanya kepada orang tersebut "kamu anak mana?" dan dijawab "saya dari Kotaagung dan sedang menunggu teman saya", kemudian setelah percakapan tersebut timbul rasa curiga saksi dan kemudian saksi berinisiatif menawarkan orang tersebut untuk diantar ke tempat tujuannya, kemudian setelah itu saksi membawa orang tersebut ke rumah Peratin Pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742;
- 1 (satu) buah kunci pas letter T.

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa SUPIANDI Alias ANDI Bin SAYUTI.

- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 milik saksi SUHARYO Bin MULADI pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB didepan Masjid Baiturrahman yang berada di Pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa 1, Terdakwa 2 HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin JAENUDIN, Sdr. Riski (DPO) dan Sdr. Kiki (DPO) ambil tanpa seizin pemiliknya yang sah adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih dengan List Merah;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 yang Terdakwa 2 ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut ditinggalkan di tengah-tengah perkebunan dan dalam suasana gelap karena Terdakwa 2 tidak mengetahui wilayah sekitar dan kondisi jalan sekitar rusak parah, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih dengan List Merah telah berhasil dibawa kabur oleh Sdr. Riski (DPO) dan Sdr. Kiki (DPO), sedangkan Terdakwa 1 sendiri melarikan diri hanya sendirian;
- Bahwa cara Terdakwa 1 dan teman-temannya tiba di lokasi Masjid Baituroman adalah Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 menggunakan Sepeda Motor merk Honda Supra milik Terdakwa 1, sedangkan Sdr. Riski (DPO) berboncengan dengan Sdr. Kiki (DPO) menggunakan Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih milik Sdr. Kiki (DPO);
- Bahwa yang memiliki ide awal dan niat untuk mencuri pertama kali adalah dari Sdr. Riski (DPO), karena Sdr. Riski (DPO) yang mengajak Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan Sdr. Kiki (DPO) untuk melakukan perbuatan pencurian sebagaimana dimaksud;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Sdr. Riski (DPO) dan Sdr. Kiki (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih dengan List Merah tersebut tanpa seizin pemiliknya yang sah adalah untuk dimiliki kemudian Terdakwa 1 dkk jual Kembali untuk mendapat keuntungan dan dari keuntungan tersebut rencana nya akan Terdakwa dkk bagi rata.

2. Terdakwa **HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin JAENUDIN.**

- Bahwa benar Terdakwa 2 telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 milik saksi SUHARYO Bin MULADI pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB didepan Masjid Baiturrahman yang berada di Pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa benar Terdakwa 2 melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa 1 SUPIANDI Alias ANDI Bin SAYUTI, Sdr. Riski (DPO), dan Sdr. Kiki (DPO);

- Bahwa benar barang yang berhasil Terdakwa 1, Terdakwa 2 HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin JAENUDIN, Sdr. Riski (DPO) dan Sdr. Kiki (DPO) ambil tanpa seizin pemiliknya yang sah adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih dengan List Merah;

- Bahwa peran dan tugas Terdakwa2, Terdakwa 1, Sdr. Riski (DPO) dan Sdr. Kiki (DPO) saat tiba di Masjid Baiturrahman adalah : Terdakwa Melakukan pengamatan sebelumnya di lokasi untuk memahami kebiasaan masyarakat sekitar saat memarkirkan sepeda motor, dan saat akan mencuri, Terdakwa 1 bertugas memantau situasi dari kejauhan agar pencurian tersebut berhasil, terdakwa 2 Bertugas mengambil sepeda motor yang mana kunci kontaknya masih menempel, yang berada di lokasi yang sama di halaman masjid Baiturrahman yang berjarak 5 meter dari dari posisi Sdr. Riski (DPO) mengambil sepeda motor, Riski Bertugas mengambil sepeda motor merk Honda Beat yang terparkir di lokasi parkir Masjid Baiturrahman dengan membuka paksa kunci kontak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci T, namun mata kunci T tersebut patah dan tersangkut di kontak, sehingga Sdr. Riski (DPO) beralih mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan List Merah yang terparkir di lokasi yang sama, Kiki Bertugas standby di Sepeda Motor yang ianya bawa sekaligus memantau situasi sekitar yang berada tidak jauh dari lokasi target pencurian;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 adalah Terdakwa 2 yang bawa namun karena kondisi jalan rusak parah dan Terdakwa 2 tidak mengetahui wilayah sekitar, akhirnya sepeda motor yang Terdakwa 2 ambil tanpa izin dari pemiliknya tersebut Terdakwa 2 tinggal di tengah-tengah perkebunan dan dalam suasana gelap karena jauh dari pemukiman warga;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 2 dan teman-temannya mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih List Merah adalah untuk dimiliki kemudian dijual Kembali, dan hasil penjualannya akan dibagi rata.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 SUPIANDI Alias ANDI Bin SAYUTI dan Terdakwa 2 HIDAYATULLOH Bin JAENUDIN telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 milik saksi SUHARYO Bin MULADI pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB didepan Masjid Baiturrahman yang berada di Pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 tanpa seizin pemiliknya yang sah tersebut adalah Terdakwa 1 SUPIANDI Alias ANDI Bin SAYUTI, Terdakwa 2 HIDAYATULLOH Bin JAENUDIN, Sdr. Riski (DPO), dan Sdr. Kiki (DPO);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa SUPIANDI Alias ANDI Bin SAYUTI, dkk ambil tanpa seizin pemiliknya yang sah adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih dengan List Merah;
- Bahwa cara Terdakwa SUPIANDI Alias ANDI Bin SAYUTI, dkk tiba di lokasi Masjid Baituroman adalah Terdakwa 1 SUPIANDI Alias ANDI Bin SAYUTI berboncengan dengan Terdakwa 2 menggunakan Sepeda Motor merk Honda Supra milik Terdakwa 1, sedangkan Sdr. Riski (DPO) berboncengan dengan Sdr. Kiki (DPO) menggunakan Sepeda Motor merk Honda Beat warna Biru Putih milik Sdr. Kiki (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SUPIANDI Alias ANDI Bin SAYUTI, dkk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih List Merah adalah untuk dimiliki kemudian dijual Kembali, dan hasil penjualannya akan dibagi rata;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban SUHARYO Bin MULADI mengalami kerugian sekira Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan Tunggal, maka berdasarkan bunyi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tersebut di atas, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| 1. | B |
| arang siapa; | |
| 2. | M |
| engambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; | |
| 3. | D |
| engan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; | |
| 4. | P |
| ada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup; | |
| 5. | Y |
| ang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; | |

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa SUPIANDI ALIAS ANDI Bin SAYUTI, Terdakwa HIDAYATULLOH Bin JAENUDIN yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa SUPIANDI ALIAS ANDI Bin SAYUTI, Terdakwa HIDAYATULLOH Bin JAENUDIN sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut Unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Liw



Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat tunggal, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka Unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa SUPIANDI ALIAS ANDI Bin SAYUTI, bersama Terdakwa HIDAYATULLOH Bin JAENUDIN pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB didepan Masjid Baiturrahman yang berada di Pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 milik saksi SUHARYO Bin MULADI sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Liw



Menimbang, bahwa suatu hal yang penting dalam suatu rumusan tindak pidana yang merujuk pada konsep kesengajaan adalah Seseorang dengan penuh kesadaran melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari atau menghendaki suatu akibat yang diinginkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa SUPIANDI Alias ANDI Bin SAYUTI, dkk, diperoleh fakta Bahwa tujuan Terdakwa SUPIANDI Alias ANDI Bin SAYUTI, dkk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV tanpa seizin pemilik nya yang sah adalah untuk dimiliki kemudian dijual Kembali, dan hasil penjualannya akan dibagi rata, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa definisi dari pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada batas-batasnya atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi –saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa perbuatan Terdakwa SUPIANDI Alias ANDI Bin SAYUTI, dkk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 tanpa seizin pemiliknya yang sah pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di halaman Masjid Baiturrahman yang berada di Pekon Bumi Ratu Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan Tindak Pidana Pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menunjukkan adanya semacam kerja sama;

Menimbang bahwa terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi -saksi, serta pengakuan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 milik Korban SUHARYO Bin MULADI adalah Terdakwa 1 SUPIANDI Alias ANDI Bin SAYUTI, Terdakwa 2 HIDAYATULLOH Bin JAENUDIN, Sdr. Riski (DPO), dan Sdr. Kiki (DPO) dengan cara setibanya Terdakwa 1 SUPIANDI Alias ANDI Bin SAYUTI, dkk di Masjid Baiturrahman Terdakwa 1 bertugas memantau situasi sekitar, kemudian Sdr. RISKI (DPO) bertugas mengambil Sepeda Motor Honda Beat yang terparkir di lokasi parkir Masjid Baiturrahman dengan membuka paksa kunci kontak menggunakan 1 (satu) buah kunci T, namun Kunci T tersebut patah didalam dan tersangkut didalam kontak, sehingga Sdr. RISKI (DPO) beralih mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan List Merah yang terparkir di lokasi yang sama. Kemudian pada waktu yang sama, Terdakwa 2 HIDAYATULLOH Alias DAYAT Bin JAENUDIN mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742 yang mana kunci kontaknya menempel di posisi kontak motornya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana para Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) lisan dari Para Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu Tindak Pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Para

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa SUPIANDI Alias ANDI Bin SAYUTI, merugikan korban SUHARYO Bin MULADI ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis Hakim, berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JFZ1E2515742, yang berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah benar milik saksi SUHARYO Bin MULADI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUHARYO Bin MULADI ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kunci pas letter T yang berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUPIANDI ALIAS ANDI Bin SAYUTI, Terdakwa HIDAYATULLOH Bin JAENUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna Putih dengan Nopol T 2599 PV Noka : MH1JFZ121JK513328 dan Nosin : JFZ1E2515742;Dikembalikan kepada Sdr. SUHARYO Bin MULADI.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas letter T.
untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwamasing – masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H. , Norma Oktaria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Muhamad Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum Pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR KASTWARANI SUHERMAN, S.H, M.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

NORMA OKTARIA, S.H.

Panitera Pengganti,

LIDIA PANTAU, SH.